



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16, Telp. (0561) 732521
Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dkp@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 211 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
- b. bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
- c. bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut perlu ditetapkan standar biaya perolehan informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**
- KESATU : Tidak adanya pemungutan biaya apapun dalam perolehan informasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, -


HERTI HERAWATI